

SIARAN PERS

Disahkan Sebagai UU, MK Putus Uji Perppu Keuangan Negara dalam Penanganan Covid-19

Jakarta, 23 Juni 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang dengan agenda Pengucapan Putusan perkara Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Desease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perppu Penanganan Covid-19), Selasa (23/6), pukul 10.00 WIB. Putusan akan dibacakan terhadap dua permohonan. *Pertama*, permohonan Perkara Nomor 23/PUU-XVIII/2020 diajukan oleh 24 perorangan WNI dari beragam latar belakang profesi, termasuk diantaranya Din Sjamsuddin dan Amien Rais. *Kedua*, Pemohon dalam Perkara Nomor 24/PUU-XVIII/2020 adalah Perkumpulan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Yayasan Mega Bintang Solo Indonesia 1997, Lembaga Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI), Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), dan Perkumpulan Bantuan Hukum Peduli Keadilan (PEKA). Sidang beragendakan Pengucapan Putusan ini juga digelar terhadap tiga perkara lainnya, yaitu perkara nomor 16/PUU-XVIII/2020, 17/PUU-XVIII/2020, dan 41/PUU-XVIII/2020.

Dalam sidang perdana dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan pada Selasa (28/4) lalu, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh meminta seluruh Pemohon menguraikan kerugian konstitusional secara spesifik, baik sebagai perorangan, PNS, ataupun lembaga swadaya masyarakat. Secara khusus Hakim Konstitusi Aswanto meminta Pemohon dalam perkara 23/PUU-XVIII/2020 untuk memperhatikan hubungan sebab-akibat antara kerugian para Pemohon dengan berlakunya norma yang dipersoalkan karena setiap Pemohon memiliki latar belakang dan kapasitas yang berlainan. Juga terhadap Pemohon 23/PUU-XVIII/2020, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams meminta Pemohon menguraikan perbandingan konstitusional dalam perubahan postur anggaran di negara-negara lain yang menerima dampak penyebaran Covid-19.

Mengikuti anjuran Panel Hakim dalam sidang sebelumnya, dalam sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan, Kamis (14/5), Ibnu Sina selaku Kuasa Hukum Pemohon perkara 23/PUU-XVIII/2020 menyampaikan poin-poin perbaikan permohonan termasuk di antaranya perbandingan instrumen hukum darurat dan pemberlakuannya di berbagai negara di dunia dalam rangka penanganan penyebaran Covid-19 ini. Pemohon mencontohkan tiga negara,



salah satunya Taiwan yang dinilainya menerapkan hukum darurat dengan mekanisme yang tidak sulit. Pemohon juga menyoroti Korea Selatan yang menurutnya telah siap dengan UU khusus seperti UU tentang pengendalian penyakit menular, kekarantinaan, dan peraturan darurat keuangan.

Begitu juga dengan Pemohon perkara 24/PUU-XVIII/2020, Pemohon mencontohkan kebijakan Malaysia yang memilih ancaman darurat militer dan tidak menetapkan situasi darurat keuangan.

Pada Rabu (20/5) lalu, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam kapasitasnya mewakili Pemerintah menyampaikan keterangan bahwa Pemerintah telah mengesahkan Perppu *a quo* menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau dalam rangka Stabilitas Sistem Keuangan. Menanggapi hal tersebut, Zainal Arifin Hoesein selaku salah satu Kuasa para Pemohon dalam perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020 menyatakan pihaknya menerima keterangan Pemerintah beserta konsekuensi yang mengikutinya, yaitu Pemohon akan kehilangan objek permohonan perkara. Kemudian, Ahmad Yani yang juga merupakan kuasa para Pemohon dalam perkara nomor 23/PUU-XVIII/2020 menyampaikan bahwa objek gugatan dalam permohonan yang akan datang akan mempersoalkan proses formal (pembentukan) dan substansial undang-undang. Sementara itu, kuasa para Pemohon dalam perkara nomor 24/PUU-XVIII/2020, Kurniawan Adi Nugroho, memohon Mahkamah meminta Pemerintah menyerahkan bukti yang menguatkan keterangan Pemerintah terkait disahkannya Perppu *a quo* menjadi UU. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang pu,tusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman <u>www.mkri.id</u>. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)